



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
MELALUI PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan akademik di Universitas Airlangga harus berdasarkan atas jaminan mutu yang berkelanjutan yang dilakukan dengan menetapkan jadwal seleksi penerimaan mahasiswa;
 - b. bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan diselenggarakan secara terpusat guna efektifitas dan jaminan kualitas seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 05 Tahun 2018 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2018/2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI MELALUI PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat PPMB UNAIR adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk kepentingan Universitas Airlangga.
4. Sistem seleksi oleh PPMB UNAIR adalah sistem yang terdiri atas Program Diploma, Program Alih Jenis, Program Sarjana, Program Internasional, Program Magister dan Doktor, Program Profesi, Program Spesialis dan Program Subspesialis.
5. Seleksi calon mahasiswa baru melalui PPMB UNAIR adalah seleksi yang meliputi Penerimaan Mahasiswa Baru untuk pendidikan jenjang Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, Spesialis dan Alih Jenis dari program diploma 3 ke program sarjana dan dari program diploma 4 (sarjana sains terapan) ke program magister.
6. Jalur Mandiri adalah jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan secara khusus oleh panitia dari perguruan tinggi penyelenggara.

BAB II PROSES SELEKSI

Pasal 2

- (1) Bagi peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri jenjang Sarjana di Universitas Airlangga diharuskan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018.
- (2) Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri jenjang Sarjana di Universitas Airlangga Tahun 2018 tidak diadakan tes seleksi. Penilaian seleksi didasarkan dari nilai/skor yang diperoleh dari nilai Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2018.
- (3) Untuk peserta kelompok IPA di SBMPTN Tahun 2018, yang akan memilih program studi IPS di jalur Mandiri Universitas Airlangga, wajib mengikuti kelompok Ujian Campuran di SBMPTN Tahun 2018.
- (4) Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran mahasiswa baru jalur Mandiri jenjang Sarjana di Universitas Airlangga secara on line melalui web : <http://pendaftaran.unair.ac.id>

BAB III
PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada jalur mandiri tentang syarat pendaftaran, dan syarat penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Jadwal seleksi penerimaan calon mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pedoman Mutu dan Pedoman Prosedur pada PPMB UNAIR.

Pasal 4

- (1) Publikasi penerimaan calon mahasiswa baru melalui PPMB UNAIR Tahun 2018 dilakukan melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, penyebaran brosur, *road show*, dan informasi melalui laman (*website*) PPMB UNAIR serta bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Publikasi dapat dilakukan oleh PPMB UNAIR, fakultas, departemen atau program studi dengan ketentuan isi publikasi tidak bertentangan atau menyimpang dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2018

REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 06 TAHUN 2018, TANGGAL 19 MARET 2018****TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI MELALUI PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019****A. PERSYARATAN PENDAFTARAN PROGRAM SARJANA JALUR MANDIRI TAHUN AJARAN 2018/2019**

BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)	
1.	Bagi siswa lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2016 dan 2017 harus sudah memiliki ijazah.
2.	Bagi siswa lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2018 telah memiliki sekurang-kurangnya Kartu UNAS / Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) / Surat Keterangan Lulus (SKL) Pendidikan Menengah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
3.	Siswa lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2016, 2017, atau 2018 yang telah mengikuti ujian SBMPTN Tahun 2018.
4.	Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) LULUSAN LUAR NEGERI	
1.	Lulus dari Satuan Pendidikan yang setara dengan SMA/MA/SMK (sesuai dengan peraturan Dikdasmen Kemendikbud RI) pada Tahun 2016, 2017 dan 2018.
2.	Lulusan Tahun 2018 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
3.	Siswa lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2016, 2017, atau 2018 yang telah mengikuti ujian SBMPTN Tahun 2018.
BAGI WARGA ASING (WNA)	
1.	Mendapat rekomendasi dari KBRI negara asal calon mahasiswa.
2.	Lulusan dari SMA yang sederajat pada tahun 2016, 2017 dan 2018.
3.	Lulusan Tahun 2018 sekurang - kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
4.	Siswa lulusan SMA/MA/SMK atau yang setara tahun 2016, 2017, atau 2018 yang telah mengikuti ujian SBMPTN Tahun 2018.

B. PERSYARATAN KHUSUS BIDIK MISI

1.	Lulusan Tahun 2018
2.	Memiliki nomor Pendaftar Bidik Misi

C. PERSYARATAN PENERIMAAN

BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)	
1.	Memiliki status kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tim Kesehatan Universitas Airlangga.
2.	Bebas Narkoba.
3.	Saat Pendaftaran ulang /registrasi peserta DIWAJIBKAN membawa identitas ASLI dan RESMI serta semua dokumen peserta yang diperlukan untuk diverifikasi.
BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)	
1.	Memiliki Surat Ijin/Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, bila sudah diterima sebagai calon mahasiswa di Universitas Airlangga.
2.	Memiliki status kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tim Kesehatan Universitas Airlangga.
3.	Wajib memiliki sertifikat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
4.	Bebas narkoba.
5.	Memiliki VISA STUDENT sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016.
6.	Saat pendaftaran ulang/registrasi peserta DIWAJIBKAN membawa identitas ASLI dan RESMI serta semua dokumen peserta yang diperlukan untuk diverifikasi.

A. PERSYARATAN KHUSUS

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PERSYARATAN
1.	KEDOKTERAN	Kebidanan	1. Berjenis kelamin perempuan. 2. Memiliki tinggi badan 155 cm.
2.	KEDOKTERAN	Kedokteran	1. Tidak buta warna total. 2. Hanya menerima lulusan SMA IPA.
3.	KEDOKTERAN GIGI	Kedokteran Gigi	Tidak buta warna total.
4.	FARMASI	Farmasi	Tidak buta warna total dan parsial.
5.	KEDOKTERAN HEWAN	Kedokteran Hewan	1. Tidak buta warna total. 2. Tidak memiliki cacat tubuh sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
6.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Matematika	Memiliki fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran yang

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PERSYARATAN
			memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
7.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Sistem Informasi	Tidak buta warna total.
8.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Fisika	Tidak buta warna total.
9.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Biologi	Tidak buta warna total dan parsial.
10.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Teknik Biomedis	Tidak buta warna total dan parsial.
11.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Teknik Lingkungan	Tidak buta warna total dan parsial.
12.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Kimia	Tidak buta warna total dan parsial.
13.	SAINS DAN TEKNOLOGI	Statistika	Memiliki fungsi penglihatan dan fungsi pendengaran yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.
14.	KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Masyarakat	Tidak buta warna total atau parsial.
15.	KESEHATAN MASYARAKAT	Gizi	1. Tidak buta warna total. 2. Tidak Tuna Wicara.
16.	KEPERAWATAN	Keperawatan	1. Tidak buta warna total maupun parsial. 2. Memiliki tinggi badan 155 cm.
17.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	Akuakultur	Tidak buta warna.
18.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	Teknologi Hasil Perikanan	Tidak buta warna total dan parsial.
19.	HUKUM	Ilmu Hukum	Tidak ada persyaratan khusus.
20.	EKONOMI DAN BISNIS	Ekonomi Islam	Tidak ada persyaratan khusus.
21.	EKONOMI DAN BISNIS	Ekonomi Pembangunan	Tidak ada persyaratan khusus.
22.	EKONOMI DAN BISNIS	Manajemen	Tidak ada persyaratan khusus.
23.	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	Tidak ada persyaratan khusus.
24.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi Negara	Tidak ada persyaratan khusus.
25.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Hubungan Internasional	Tidak ada persyaratan khusus.

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PERSYARATAN
26.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Politik	Tidak ada persyaratan khusus.
27.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Sosiologi	Tidak ada persyaratan khusus.
28.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Komunikasi	Tidak ada persyaratan khusus.
29.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Informasi dan Perpustakaan	Tidak ada persyaratan khusus.
30.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Antropologi	Tidak ada persyaratan khusus.
31.	PSIKOLOGI	Psikologi	Tidak ada persyaratan khusus.
32.	ILMU BUDAYA	Bahasa dan Sastra Inggris	Tidak ada persyaratan khusus.
33.	ILMU BUDAYA	Bahasa dan Sastra Indonesia	Tidak ada persyaratan khusus.
34.	ILMU BUDAYA	Ilmu Sejarah	Tidak ada persyaratan khusus.
35.	ILMU BUDAYA	Studi Kejepangan	Tidak ada persyaratan khusus.
36.	PDD BANYUWANGI	Akuntansi PDD Banyuwangi	Tidak ada persyaratan khusus.
37.	PDD BANYUWANGI	Kedokteran Hewan PDD Banyuwangi	Tidak buta warna total.
38.	PDD BANYUWANGI	Kesehatan Masyarakat PDD Banyuwangi	Tidak buta warna total.
39.	PDD BANYUWANGI	Akuakultur PDD Banyuwangi	Tidak buta warna total.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 19 Maret 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

**LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 06 TAHUN 2018, TANGGAL 19 MARET 2018
TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR
MANDIRI MELALUI PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**JADWAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

PROGRAM SARJANA JALUR MANDIRI

KEGIATAN	WAKTU
Pendaftaran Online (Pra-pendaftaran)	4 – 11 Juli 2018
Verifikasi Dokumen Pendaftaran	5 – 11 Juli 2018
Pengumuman lolos verifikasi online	5 – 11 Juli 2018
Perbaikan bagi yang tidak lolos	5 – 12 Juli 2018
Pembayaran Biaya Ujian	5 – 13 Juli 2018
Proses Penerimaan	16 – 18 Juli 2018
Pengumuman Hasil Seleksi	19 Juli 2018
Registrasi Mahasiswa Baru	25 – 27 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 19 Maret 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002